



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Salinan

## **PUTUSAN**

Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir XXXXXX, 31 Desember 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 46 Tahun, Tempat dan Tanggal lahir di Bahoruru, 21 Desember 1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk., tanggal 24 Januari 2022 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, Provinsi

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX  
tertanggal 12 Mei 2016;

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat merupakan Jejaka, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama dan Sekarang Penggugat tinggal di alamat yang disebutkan diatas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami istri dan telah dikararuniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 27 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
  - 5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
  - 5.2 Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - 5.3 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2021, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex - aequo et bono*);.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku dengan relass panggilan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk., tanggal 28 Januari 2022, 08 Februari 2022 dan 15 Februari 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX (Penggugat) dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 31 Desember 2015, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali,

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 Mei 2016, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

## II. Saksi – saksi.

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa XXXXXX, kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Syang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak setahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja dengan menjual bensin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat tangan Penggugat berdarah dan ada bekas pukulan warna biru, yang saksi tahu dari cerita Penggugat karena ulah Tergugat;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa XXXXXX pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun bersama Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Parilange, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai penjual BBM karena tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat saat ini tinggal Bersama saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar Kembali bersama Tergugat, namun Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat sehingga penasihatan tidak berhasil;

3. SAKSI III PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Syang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 1993 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja dengan menjual bensin dan atau solar dari SPBU;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan saksi melihat Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk pula saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXXXXX dan hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Desember 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, sehingga puncaknya sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama *SAKSI I PENGGUGAT*, *SAKSI II PENGGUGAT* dan *SAKSI III PENGGUGAT*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis menilai dengan kedua alat bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung kurang lebih setahun terakhir dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena telah diusir oleh Tergugat. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, maka Majelis menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis dalam persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Majelis diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama setelah diusir oleh Tergugat, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku dan dibacakan pada hari, *Senin tanggal 20 Februari 2022 Masehi* bertepatan dengan tanggal *20 Rajab 1443 Hijriah*, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp800.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai                | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah                    | : Rp945.000,00 |
- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bungku  
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor XXXPdt.G/2022/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)